



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Raya Dringu No 901 Kecamatan Dringu Telp. (0335) 424175
 PROBOLINGGO – 67271

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.4/0153/ 426.116/2022

Berdasarkan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggara'an Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelasan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo Menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Kepada :

Nama Sekolah	: SMP ISLAM MUHAMMAD SHODIQ
Nomor Induk Berusaha	: 1509210009612
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0029113.AH.01.04.Tahun 2015
Nama Yayasan	: YAYASAN AL FIRDAUS MAISYAROH
NPWP Yayasan	: 41.727.936.1-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT.019 RW.005 DESA RACEK KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: SMP ISLAM MUHAMMAD SHODIQ
NPWP Lembaga	: 41.703.583.9-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT.019 RW.005 DESA RACEK KECAMATAN TIRIS KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: -7.903616, 113.371052
NSS	: 20.20.520.21.009
NPSN	: 20570913
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1.274.426.101.2021, Tanggal 25 Januari 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua kewajiban-kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat di ubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan akan dilakukan perbaikan Sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Probolinggo
 Pada Tanggal : 27 November 2021
 KEPALA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISHANA REULANIS Sor. M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19730215 199302 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/277/426.101/2016

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM MUHAMMAD SHODIQ
DESA RACEK KECAMATAN TIRIS
KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

- Memperhatikan :
1. Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Muhammad Shodiq Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo nomor : 420/16/SMP.MS/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tiris nomor : 421/009/426.101.21/2016 tanggal 15 Agustus 2016 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Muhammad Shodiq Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,


- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Muhammad Shodiq Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.
- KEDUA** : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Muhammad Shodiq Kecamatan Tiris sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :
1. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan operasional Sekolah Menengah Pertama sebagai satuan pendidikan dasar, dan/atau;
 2. Sekolah Menengah Pertama sebagai Satuan Pendidikan Dasar sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Dasar.

- KETIGA : 1. Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar Sekolah Menengah Pertama Islam Muhammad Shodiq Kecamatan Tiris sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Nomor 1 diktum ini dituangkan dalam bentuk Piagam Ijin Operasional Satuan Pendidikan Dasar.
- KEEMPAT : Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian sekolah swasta yang dikeluarkan pada tanggal 01 Agustus 2013 Nomor : 421/ /426.101/2013 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 07 Agustus 2016 s/d 06 Agustus 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 25 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PROBOLINGGO



Drs. H. TUTUG EDI UTOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP 19650402 199202 1 003

TEMBUSAN ;

- Yth. 1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Probolinggo ;